



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 169/BAPPELITBANGDA TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM FORUM SATU DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, perlu dibentuk Sekretariat yang bertugas membantu Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, susunan dan keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memimpin FGD, rapat-rapat koordinasi Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;
 2. Memfasilitasi FGD, rapat-rapat koordinasi Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;
 3. Membuat dokumentasi hasil pembahasan FGD, rapat-rapat koordinasi Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas; dan
 4. Menyiapkan dan memfasilitasi dukungan teknis dan administrasi sebagai bahan pembahasan FGD, rapat-rapat koordinasi Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas diberikan honorarium dengan besaran perbulan sebagai berikut :
1. Ketua/Wakil Ketua = Rp.400.000
 2. Sekretaris = Rp.300.000
 3. Anggota = Rp.250.000

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 21 Maret 2024



Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : /BAPPELITBANGDA TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM FORUM
SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Ketua
2.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	Wakil Ketua I
3.	Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kab.Kapuas	Wakil Ketua II
4.	Kasubbid data dan Pelaporan / Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Sekretaris I
5.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi / Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Sekretaris II
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
7.	Kepala Bidang E Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
8.	Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kab.Kapuas	Anggota
9.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kab.Kapuas	Anggota
10.	Koordinator Fungsi Statistik Produksi BPS Kab.Kapuas	Anggota
11.	Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kab.Kapuas	Anggota
12.	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Anggota
13.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
14.	Jabatan Fungsional Statistisi Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
15.	Siska Dwi Widiastuti, SE /Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Anggota



Pj. BUPATI KAPUAS,
ERLIN HARDI